



**PUTUSAN**  
**Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Slk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SOLOK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/ Tanggal Lahir di Solok, 2 Mei 2000,  
NIK 13720242050XXXXXX, Agama Islam,  
Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Pedagang,  
Tempat tinggal di Jl. KS. Tubun No. 83, RT/ RW,  
002/ 004, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan  
Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera  
Barat, HP/ email, 083865XXXX/  
[putriemulyani3@gmail.com](mailto:putriemulyani3@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/ Tanggal Lahir di Solok, 27 Agustus  
2002, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP,  
Pekerjaan Montir, Tempat tinggal di Jl. Batu Laweh,  
RT/RW, 002/003, Kelurahan Tanjung Paku,  
Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi  
Sumatera Barat, HP 0812751XXXX, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
16 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok  
dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Slk, tanggal 21 April

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2020 hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/017/II/2020, tanggal 24 Januari 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat bersatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Jl. KS. Tubun No. 83, RT/RW, 002/004, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai kemudian berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Kota Solok, tanggal 25 April 2020;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi permasalahan sejak awal tahun 2022;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan terus menerus hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan April 2024;
7. Bahwa sebab-sebab terjadi permasalahan terus menerus karena
  - 7.1. Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga Bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga kebutuhan rumah tangga Bersama Penggugat dengan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat;
  - 7.2. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat selaku istri Tergugat karena permasalahan yang sepele;
  - 7.3. Tergugat sering minum-minuman keras dan sering pulang larut malam, setelah Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat mengabaikannya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Slk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak bulan April 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Jl. KS. Tubun No. 83, RT/RW, 002/004, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jl. Batu Laweh, RT/RW, 002/003, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 1 tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena permasalahan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoet bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, hanya saja Penggugat memberikan penjelasan atas kepergiannya dari tempat kediaman bersama tidak dibolehkan oleh Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/017/II/2020 Tanggal 24 Januari 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Harapan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Tembok,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Slk



RT/RW.003/003, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jl. KS. Tubun No. 83, RT/RW, 002/004, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun awal 2021 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras dan saksi pernah melihat, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat serta sering berkata-kata kasar dan menghina Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

*Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Slk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah 2 kali berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Yos Sudarso, RT/RW.001/003, Kelurahan kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 24 Januari 2020;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jl. KS. Tubun No. 83, RT/RW, 002/004, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai kemudian berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai tidak rukun lagi;
  - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras saksi sendiri pernah menyaksikan, Tergugat sering pulang larut malam serta sering berkata-kata kasar dan menghina Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Slk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pihak keluarga tidak ada berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Slk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Slk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (kakak kandung Penggugat) merupakan orang terdekat Penggugat dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras dan saksi pernah melihat, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat serta sering berkata-kata kasar dan menghina Penggugat. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Bahwa rumah tangga sudah pernah diperbaiki, namun tidak berhasil. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (kakak kandung Penggugat) merupakan orang terdekat Penggugat dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Slk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras saksi sendiri pernah menyaksikan, Tergugat sering pulang larut malam serta sering berkata-kata kasar dan menghina Penggugat. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Bahwa rumah tangga sudah pernah diperbaiki, namun tidak berhasil. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan sama-sama mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang, dan penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sama-sama mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat telah dipayakan perdsamain namun tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Slk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal **24 Januari 2020**, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Terguata telah dikarunia 1 (satu) anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidak utuhan tersebut terlihat dengan telah berpisah tempat tinggalnya antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan telah adanya upaya dari keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karena itu menurut Hakim rumah tangga yang demikian telah pecah dan dimana

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Slk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dalam persidangan terlihat tekad yang kuat dari Penggugat untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana dalam Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

dan maksud tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: ".....membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama dan sama-sama tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri tersebut maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Slk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh yang selanjutnya dijadikan pendapat Hakim, menegaskan sebagai berikut:

على جلب المصالح مقدم المفاصد رأ

*Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan untuk selanjutnya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R. Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Hakim telah berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in *sughra*, dan dimana pula tidak adanya catatan dalam bukti P yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah terjadi perceraian, maka Hakim berpendapat talak

*Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Slk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan melalui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaedah 1446 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Dra. Nila Novita, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Zulkifli Firdaus, S.H.I**  
Panitera,

**Dra. Nila Novita, S.H., M.H.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Slk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	: Rp. 205.000,00
---------------	------------------

(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Slk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)